



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 66 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : bahwa berhubung di Bandung akan diadakan Koperensi Asia Afrika maka dipandang perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi buat menghadiri Konperensi itu;
- Mengingat : surat putusan Perdana menteri No. 36/P.M./1955 dan putusan Menteri Luar Negeri No. S.P./1/P.D./55 tertanggal 8 Djanuari 1955;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kpala Kantor urusan Pegawai, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Kepada Djawatan Perdjalanan;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-100 pada tanggal 15 Maret 1955

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengirimkan suatu Delegasi untuk menghadiri Konperensi Asia-Afrika jang akan dimulai di Bandung pada tanggal 18 April 1955 dan akan berlangsung kurang lebih satu minggu;
- Kedua : Menentukan susunan Delegasi sebagai berikut :
- A. Anggota-anggota :
1. Mr. Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri, Ketua Delegasi
 2. Mr. Sunario, Menteri Luar Negeri, Wakil Ketua Delegasi
 3. Prof. Ir. Roosseno, Menteri Perekonomian
 4. Mr. Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
 5. K.H. Masjkur, Menteri Agama
 6. Dr. F.L. Tobing, Menteri Penerangan
 7. Mr. Achmad Subardjo, Penasehat Kementerian Luar Negeri
 8. Mr. Abu Hanifah, Penasehat Kementerian Luar Negeri
 9. Mr. Sujono Hadinoto, Penasehat Kementerian Luar Negeri
 10. Ruslan Abdulgani, Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri
 11. Sukardjo Wirjopranoto, Kepala Direktorat I, Kementerian Luar Negeri
 12. Mr. Nazir Datuk Pamontjak, Kepala Direktorat II Kementerian Luar Negeri
 13. Mr. Utojo Ramelan, Kepala Direktorat IV Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14. Ir. Djuanda, Kepala Biro Perantjang Negara
15. L.N. Palar, Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi
16. Djenderal Major H. Abdul Kadir, Duta Besar Republik Indonesia di Cairo
17. Mr. Sudjarwo Tjondronegoro, Wakil Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa

B. Penasehat-penasehat :

1. I. A. Muis, Ketua Seksi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat
2. Sanusi Hardjadinata, Gubernur Djawa Barat
3. Mr. Sugiarto, Thesaurier-Djenderal Kementerian Keuangan
4. Mr. Lukman Hakim, Direktur Bank Indonesia
5. Mr. R.A. Asmaun, Direktur Djenderal Kementerian Perekonomian
6. Ir. Kaslan A. Tohir, Pegawai Tinggi Kementerian Pertanian
7. Dr. S. Diapari, Ketua Badan Pengurus dan Badan Pekerdja Biro Irian
8. Silas Papare, Komisaris I Badan Pengurus dan Badan Pekerdja Biro Irian
9. Njonja Mr. Maria Ulfah Santoso, Sekretaris Kabinet Perdana Menteri
10. Njonja Pudjobuntoro, Anggota Badan Pengurus dan Badan Pekerdja Biro Irian
11. Ir. Abdulmutholib Danuningrat, Pegawai Tinggi Kementerian Perhubungan
12. S. Mangunsarkoro, Ketua Badan Perhubungan kebudayaan Nasional
13. S. Tedjasukmana, Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Pusat
14. Sudjatmoko, Direktur N.V. Pembangunan
15. Sutarto Hadisudibjo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Seksi Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
16. Mr. S.H. Tajibnaxis, Wakil Kepala Direktorat IV Kementerian Luar Negeri

C. Sekretariat :

1. Suwito Kusumowidagdo, Kepala Direktorat V Kementerian Luar Negeri
2. Dr. C.H.V. de Villeneuve, Pegawai Tinggi Kementerian Perekonomian
3. Drs. Ch. Anwar Sani, Counsellor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Cairo
4. Njonja Artati Marzuki, Kepala Bagian Politik dan Sosial dari Seksi Perserikatan Bangsa-Bangsa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Nona Kartini Surianata Atmadja, Attache Penerangan pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa
6. Badrel Asjraf Masfar, Sekretaris Kedua Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa
7. Bus Effendi, Pegawai Penerangan Kedutaan besar Republik Indonesia di Mexico

Ketiga : Menundjuk Mr. Sudjarwo Tjondronegoro sebagai Anggota Delegasi merangkap Kepala Sekretariat Delegasi republik Indonesia.

Keempat : Menentukan bahwa :

- a. semua pengeluaran uang untuk Delegasi di bebaskan kepada Pemerintah Republik Indonesia, ketjuali djumlah jang ditanggung oleh Sekretariat Bersama konperensi Asia-Afrika;
- b. bahwa selama di Bandung kepada Delegasi diberikan uang harian sesuai dengan putusan Joint Secretariat dan Panitia Interdepartementaal untuk Konperensi Asia-Afrika.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Presiden,
2. Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan menteri,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
5. Semua Kementerian,
6. Gubernur Djawa Barat,
7. Direktur Bank Indonesia,
8. Biro Irian,
9. Dewan Ekonomi Indonesia Pusat,
10. Sekretariat Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 April 1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ALI SASTROMIDJOJO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko